BAB II

TINDAK PIDANA DAN HUKUMAN (SANKSI) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh maupun kejahatan terhadap harta benda dibahas dalam jinayah. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayah ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja.[1]

Kata "*jinayah"* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *"jana"*. Secara etimologi *"jana"* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.[2] Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih.* Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah*

---

[1] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.
[2] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*.[3]

Ahmad Hanafi menyebutkan bahwa tindak pidana atau jarimah dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.[4]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai jarimah bila memang memenuhi unsur-unsur yang telah melekat pada istilah jarimah itu sendiri. Dalam Hukum Pidana Islam, unsur-unsur jarimah terbagi menjadi dua, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum pada jarimah adalah sebagai berikut :[5]

a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (al-rukn al-syar'i);
b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (al-rukn al-madi); dan

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.
[4] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1.
[5] A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima kitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (al-rukn al-adabi).

3. Klasifikasi Tindak Pidana

a. Ditinjau dari segi Beratnya Hukuman

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).[6]

Jarimah hudud itu ada tujuh macam, yaitu: *jarimah* zina, *jarimah gadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah* pencurian, *jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al bagyu* (pemberontakan).

Dalam *jarimah* zina, *syurbul khamr, hirabah, riddah,* dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah sematamata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan *qadzaf* penuduhan zina)

[6] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum*..., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.[7]

2) Jarimah Qishas dan Diyat

Yang dimaksud dalam *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. *Jarimah qishas diyat* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al- qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al qathlul khatar*), penganiayaan sengaja ' (*al jurhul ama*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata'*).[8]

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

---

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan...*, 18.
[8] Abdul Qadir al-Audah, *al-Tasri' al-Jina'i al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'I muktabah Dar al-urubah*, (Beirut: Surya, 1963), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringanringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.[9]

b. Ditinjau dari Segi Niatnya,

Jika ditinjau dari segi niatnya jarimah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :[10]

1) Jarimah Sengaja

Pada jarimah sengaja (jaraim maqsudah) si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur. Yakni unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsur pengetahuan. Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada, maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak sengaja.

2) *Jarimah* Tidak Sengaja

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan...*, 20.
[10] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah tidak sengaja dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja ini.

c. Ditinjau dari Segi Tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:[11]

1) Jarimah Tertangkap Basah

Jarimah tertangkap basah, yaitu jarimah di mana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.

2) Jarimah yang Tidak Tertangkap Basah

Jarimah yang tidak tertangkap basah, yaitu jarimah di mana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit (lama).

d. Ditinjau dari Segi Cara Melakukannya

Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini adalah bagaimana si pelaku melaksanakan jarimah tersebut. Apakah jarimah itu dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang terlarang ataukah si pelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Ditinjau

[11] Abdul Qadir Audah, ‚at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz I,' dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2004), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari melakukannya, *jarimah* dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: [12]

1) *Jarimah* positif (*ijabiyyah*), yaitu si pelaku secara aktif mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau dalam bahasa hukum positif dinamai delict commisionis.
2) *Jarimah* negatif (*salabiyyah*), yaitu si pelaku pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dinamai delict ommisionis, seperti tidak menolong orang lain yang sangat membutuhkan padahal dia sanggup melaksanakannya.

e. Ditinjau dari Segi Objeknya

Jarimah ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :[13]

1) *Jarimah* Perseorangan

Jarimah perseorangan adalah suatu *jarimah* dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan meskipun, sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.

2) *Jarimah* Masyarakat

Jarimah masyarakat adalah suatu *jarimah* dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik *jarimah* tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketenteraman masyarakat dan keamanannya menurut para fuqaha

[12] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana...*, 23.
[13] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringanan atau menunda-nunda pelaksanaan.

Jarimah-jarimah hudud termasuk dalam *jarimah* masyarakat, meskipun sebagian dari padanya ada yang mengenai perseorangan, seperti pencurian dan *qadzaf* (penuduhan zina). *Jarimah-jarimah ta`zir* sebagian ada yang termasuk *jarimah* masyarakat, kalau yang disinggung itu hak masyarakat, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi dan sebagainya.

f. Ditinjau dari Segi Tabiatnya

Ditinjau dari segi tabiatnya atau motifnya, jarimah dapat dibagi menjadi dua macam, yakni: [14]

1) *Jarimah* Politik

Jarimah politik, yakni jarimah yang dilakukan dengan maksud-maksud politis dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan politik untuk melawan pemerintahan yang sah pada waktu situasi yang tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata.

2) *Jarimah* Biasa

Jarimah biasa, yakni jarimah yang tidak bermuatan politik, seperti mencuri ayam atau barang-barang lainnya atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa).

[14] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana*..., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hukuman (Sanksi) dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman (Sanksi)

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian kedua dapat dipahami sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Menurut kamus bahasa Indonesia karangan S.Wojowaswito, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa).

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata. Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan dari kata *starf*. Karena kata *starf* diterjemahkan dengan hukuman maka *starfrecht* harus diterjemahkan hukum hukuman.[15]

Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

اَ لْعقوْ بَةُ هِىَ اَ لْجَزَا ءُ الْمُقَرِّ رُ لِمَصْلَحَةِ الْجَماَ عَةِ عَلَى عِصْياَ نِ اَمْرِ الشَّارِعِ.

Artinya: Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.

[15] Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.[16]

2. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukuman (Sanksi)

Hukuman harus mempunyai dasar baik dari al-Qur'an, maupun Hadis. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan dengan berbgai ketentuan baik berdasarkan al-Qur'an, Hadis, maupun berbagai ketentuan *ulil amri*. Semua itu pada hakikatnya dalam menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan.

Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut di antaranya:

Surat *Shad* ayat 26 :

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦

Artinya: hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia

[16] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2000), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.[17]

Surat *An-Nisa* ayat 135 :

۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ
وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن
تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[18]

Surat *An-Nisa* ayat 58

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن
تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[19]

---

[17] Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya, surat Shad ayat 26, 455.
[18] Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya, surat An-Nisa' ayat 135, 144.
[19] Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya, surat An-Nisa' ayat 58, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَ حُكْمِ لِأَفْعاَ لِ الْعُقَلاَ ءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النَّصِّ

Artinya: Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nas.[20]

لاَ جَرِيْمَةَ وَلاَ عُقُوبَةَ أِلاَّ بِالنّصَّ

Artinya: Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nas.[21]

3) **Tujuan Hukuman (Sanksi)**

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pencegahan (*ar-radu waz zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun tujuan dari pemberian hukuman yaitu:[22]

a. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau ia tidak akan terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan *jarimah*. Sebab dengan begitu ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

b. Perbaikan dan Pengajaran

[20] Abdul Qadir al-Audah, *at-Tasyri' ...,* 118.
[21] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum*..., 20.
[22] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas* ..., 137-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

Sedangkan tujuan hukuman pada hukum positif telah mengalami beberapa fase, fase-fase tersebut adalah:

1) Fase balasan perseorangan (*Vengeance-Privee*: *al-intiqamul-fardi*)

   Pada fase ini, hukuman berada ditangan perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan atas dasar naluri hendak membalas orang yang menyerangnya.

2) Fase balasan Tuhan atau balasan umum (*Vengeance divine*: *al-intiqamul Illahi*)

   Yang dimaksud balasan Tuhan adalah bahwa orang yang berbuat harus menebus kesalahannya. Sedangkan balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain pun tidak berani meniru perbuatannya.

3) Fase Kemanusiaan (*Humanitaire*: *al-ashrul insani*)

   Pada fase kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang berbuat mulai dipakai.

4) Fase Keilmuan (*Scientifique*: *al-ashrul-'ilmi*)[23]

[23] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum*...., 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada fase ini muncullah aliran Italia yang didasarkan pada tiga pikiran, yaitu: hukuman mempunyai tujuan dan tugas ilmiah, macam masa dan bentuk hukuman aturan-aturan abstrak yang mengharuskan diberlakukannya pembuat-pembuat *jarimah* dalam tingkatan dan keadaan yang sama.

4. Syarat-Syarat Hukuman (Sanksi)

a. Hukuman harus ada dasarnya dari *Syara'*

Hukum dianggap mempunyai dasar (*syari'iyah*) apabila ia didasarkan pada sumber-sumber syara', seperti al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' atau undang-undang yang ditetapkan di lembaga yang berwenang. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil amri* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara', apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

b. Hukuman harus bersifat pribadi (perseorangan)

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan, artinya bahwa hukuman harus dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.[24]

c. Hukuman harus berlaku umum

Hukuman harus bersifat umum, karena seluruh pelaku pidana dihadapan hakim sama derajatnya, tanpa membedakan apa dia kaya atau miskin dan rakyat biasa atau penguasa. Apabila rakyat biasa dalam tindak pidana pembunuhan dikenakan hukuman *qishas* maka penguasa yang melakukan pembunuhan juga harus dikenakan *qishas*. Namun demikian, prinsip persamaan hukuman secara sempurna hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana hudud, pembunuhan dan perlukaan.[25]

5. Macam-Macam Hukuman (Sanksi)

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain: [26]

a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Hukuman yang ada nashnya, yaitu *Hudud*, *Qishas*, *Diyat*, dan *Kafarat*. Misalanya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya.

---

[24] Ibid, 141-142.
[25] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1872.
[26] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 28-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *Ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.

b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1) Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairu muhshan*.

2) Hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyat* atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qishasnya* oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan.

3) Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.

4) Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan, seperti mengalungkan tengan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.

c. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*
2) Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.

d. Hukuman ditinjau sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid.
2) Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati.
3) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
4) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diyat*, denda dan perampasan.

Hukuman pada KUHP RAP dapat berbeda menurut perbedaan *jarimah*, yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu *jinayat*, *janhah* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukhalafah. Untuk masing-masingnya dikenakan tersendiri. Untuk *jarimah jinayat* dikenakan hukuman mati, atau kerja berat seumur hidup atau sementara atau kawalan. Untuk *jarimah janhah* dikenakan hukuman kawalan, atau diletakkan dibawah pengawasan atau denda. Untuk *jarimah mukhalafah* dikenakan hukuman kawalan atau denda. Perbedaan antara hukuman kawalan pada *janhah* dan *mukhalafah* tidak lebih dari tujuh hari, sedangkan pada janhah mencapi tiga tahun.

Di kalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* juga dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kaffarat*. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna, *al-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Sanksi *ta'zir* disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu juga dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.

Dalam bukunya Imam Mawardi menjelaskan pengertian *ta'zir* ialah menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat *hudud*. *Ta'zir* ini berbeda menurut kondisi *ta'zir* itu sendiri dan kondisi pelakunya. Disatu sisi *ta'zir* sesuai dengan hudud yaitu sama-sama memperbaiki dan melarang. Disisi lain *ta'zir* berbeda dengan *hudud* yaitu pada dosa yang dilakukan pelakunya.[27]

[27] Imam Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 390.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat pada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim:

حَدَّثَنَا أِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُو سَى الرَّازِيُّ، أَخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النّبيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رجلاً فِي تُهْمَةٍ (رواه ابو داودو الترمذى والنّسا ئى والبيهقى وصحّحة الحاكم)[28]

Artinya: "Telah menceritakan Ibrahim bin Musa ar-Razi, Abdur Razaq memberi kabar kepada kami, dari Ma'mar, dari Bahz ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakenya bahwa Nabi Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan" (hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'I dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim)

Dan hadis Nabi diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya: "Dari Abi Burdah Al-Ansari ra bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala (Muttafaq Alaih)" [29]

1. Perbedaan antara Hudud dan Ta'zir

   Sayyid Sabiq mengemukakan perbedaan antara hudud dan ta'zir sebagai berikut :[30]

   a. Hukuman *hudud* dibedakan secara sama untuk semua orang (pelaku) sedangkan hukuman *ta'zir* pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku

[28] Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Bab Fi Jassi Fiddaini Waghoirihhi*, (Beirut: Maktabah Asriyah, t.t), 314.
[29] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252-253.
[30] Ibid, 254-255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam *jarimah hudud* tidak berlaku pembelaan (syafa'at) dan pengampunan apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk jarimah *ta'zir* kemungkinan untuk memberikan pengampunan apabila perkaranya untuk memberikan pengampunan terbuka lebar baik oleh individu maupun *ulil amri*.

c. Orang yang mati karena dikenakan hukuman *ta'zir* berhak memperoleh ganti rugi, sedangkan untuk *jarimah hudud* hal ini tidak berlaku. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kematian akibat hukuman *ta'zir* tidak mengakibatkan ganti rugi apapun, karena dalam *had* dan *ta'zir* itu sama.

2. Macam-Macam Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :

a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah
b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu

Dari segi sifatnya Jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu: *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu sebagai berikut :

a. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarganya sendiri.

b. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran atau timbangan.

c. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Abdul Azis Amir membagi jarimah *ta'zir* menjadi 6, yaitu:

a. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
b. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
c. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
d. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta
e. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
f. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.[31]

3. Macam-Macam Hukuman Ta'zir

a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan

1) Hukuman mati

Untuk jarimah *ta'zir* pada hukuman mati ini ditetapkan para *fuqaha* secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati

[31] Ibid, 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila jarimah tersebut secara berulang-ulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk jarimah-jarimah *ta'zir* tertentu. Sedangkan fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.

2) Hukuman Jilid (Dera)

Adapun alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayak jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.[32]

3) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

a) Hukuman penjara[33]

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara *al-Habsu* dan *as-Sijau*. Al-habsu yang artinya menahan atau mencegah, *al-habsu* juga diartikan as-sijnu. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi

[32] Ibid, 258-260.
[33] A Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua, yaitu: penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya.

Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum. Contohnya hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, pemakan riba, penjual khamr, sanksi palsu, orang yang mengairi ladangnya dengan air tetangganya tanpa izin, dan sebagainya.

Sementara itu untuk hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya tersebut tidak mencapai kesepakatan diantara'ulama. Penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa penjara seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai ia bertobat. Hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, misalnya pembunuhan yang terlepas dari sanksi qishas.

b) Hukuman pengasingan

Dasar hukuman pengasingan adalah firman Allah:

أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ

Artinya: "... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)". (Q.S al-Ma'idah : 33)

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut diatas diancamkan kepada pelaku *jarimah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hudud, tetapi para ‘ulama menerapkan hukuman pengasingan ini dalam *jarimah ta’zir* juga. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan pada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang atau diasingkan untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

4) Hukuman *Ta’zir* yang berkaitan dengan harta

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta si *mujrim*. Hukuman berupa denda, umpamanya pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya dengan keharusan pengembalian dua kali lipat harga asalnya. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, atau merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja.

Adapun bentuk lain adalah perampasan terhadap harta yang diduga merupakan hasil perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada di dalam hartanya. Dalam hal ini, boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah. Selain itu, dapat menahan harta tersebut selama dalam persengketaan, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya setelah selesai persidangan.[34]

[34] Ibid, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pelaksanaan Hukuman (Sanksi)

Yang melaksanakan hukuman adalah petugas yang ditunjuk oleh imam untuk melaksanakan hukuman. Sebagian ulama' berpendapat bahwa untuk hukuman *qishas* dapat dilakukan sendiri (keluarga korban) dengan pengawasan imam. Akan tetapi disisi lain, menurut sebagian ulama' yang lain pelaksanaan *qishas* juga diserahkan kepada petugas yang berpengalaman, sehingga tidak melalui batas yang ditentukan. Adapun untuk melaksanakan hukuman mati menurut Imam Abu Hanafiah dan Imam Ahmad harus menggunakan pedang, berdasarkan hadis:

لاَ قُوْ دَ اِلاَّ بِا لسَّيْفِ.

Artinya: Tidak ada *qishas* (hukuman mati) kecuali dengan pedang. (HR Al-Bazar dan ibn Adi dari Abu Bukrah).

Sedangkan menurut Imam Malik, imam Syafi'i dan sebagian ulama' Hanabilah alat untuk melaksanakan *Qishas* harus dengan alat yang sama dengan alat yang digunakan untuk membunuh korban. Para ulama' Hukum Islam terkemuka dewasa ini membolehkan penggunaan alat selain pedang. Asal lebih cepat mematikan dan lebih meringankan penderitaan terhukum, misalnya dengan menggunakan kursi listrik. Hal ini berdasarkan hadist Nabi:

حَدَّثَنَاَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُماَ عَنْ رَسُولِاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَتَلْتُمْ فأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وإِذَا ذَحَبْتُمْ فأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَ بِيحَتَهُ.[35]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan Ismail bin Ulaiyah, dari Khalid al-Jada', dari Abi Qilabah, dari Abi as-Ash, dari Syahad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Oleh karena itu apabila kamu membunuh (memberi hukuman mati), maka *bunuhlah* dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang diantara kamu mempertajam mata pedangnya dan meringankan penderitaan binatang yang disembelihnya (HR Muslim dari Saddad bin Ask).

ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٩٤

Artinya: Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishas. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.[36]

7. Penundaan Hukuman (Sanksi)

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika kondisi fisik orang yang akan dihukum lemah maka pelaksanaan hukuman dapat ditunda sampai kondisi fisiknya kuat. Namun sebagian ulama juga tidak memperbolehkan penundaan hukuman dengan syarat tidak membahayakan kesehatan orang yang akan dihukum. Untuk hukuman cambuk, jika keadaan terpidana lemah boleh dicambuk dua atau tiga kali dengan jumlah cabang anak

[35] Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shohih Muslim Bab al-Amru Bi Ihsan adz-Dzabhi Wal Qital*, Jilid III, (Beirut : Dar Ihya at-Turost, t.t), 1548.
[36] Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya, surat al- Baqarah ayat 194, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cambuk yang sesuai dengan jumlah hukuman cambuk yang harus diterimanya.[37]

Penundaan hukuman yang selanjutnya dilakukan kepada wanita yang sedang hamil. Hukum Islam telah menetapkan aturan tidak melaksanakan hukuman terhadap wanita hamil. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ، أَنَّ هِشَامَاً الدَّسْتُوَائِيَّ، وَأَبَانَ ابْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَاهُمْ، الْمَعنَى، عَنْ يَحْيَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً، - قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ: مِنْ جُهَيْنَةَ، أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ إِنَّهاَ زَنَتْ، وَهِيَ حُبْلَى، فَدَعاَ النَّبِيِّ صَلَّ اللّهُ وَسَلَّمَ وَلِياًّ لَهاَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِنْ إِلَيهاَ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئْ بِهاَ، فَلَماَّ أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ بِهاَ النَّبِيِّ صَلَّ اللّهُ وَسَلَّمَ، فَشُكَّتْ عَلَيْهاَ ثِيَابُهاَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهاَ فَرُجِمَتْ... (رواه مسلم)[38]

Artinya: Telah menceritakan Muslim bin Ibrahim, sesungguhnya Hisyam ad-Dastuwai dan dari ayahnya Yazid, mereka telah bercerita kepada yang artinya dari Yahya, dari Abu Qilabah, dari Abi Muhallah, dari Imam bin Husain r.a bahwa seorang wanita suku Juhainah pernah datang kepada Nabi Saw sedangkan ia dalam keadaan hamil karena berzina, maka ia berkata, ‘Berbuat baiklah kepadanya (jangan dicela-cela), bila ia telah melahirkan anak, bawalah ia kepadaku. ‘Nabi Muhammad Saw memerintahkan untuk had; lalu aku tutupkan kainnya ke badannya, kemudian ia memerintahkan (untuk dirajam), lalu dirajamlah perempuan itu. (HR. Muslim)

---

[37] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasyiri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy)*, (Alie Yafie dkk), Jilid III, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 157-158.

[38] Abi Daud, *Sunan Abi Daud Bab al-Imroatul latiamaro*, Juz IV, (Beirut: Maktabah Asriyah, t.t), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus serupa juga terdapat hadis Mu'adz dimana Rasulullah Saw bersabda, jika engkau memiliki alasan (menjatuhkan hukuman) atas perempuan, engkau tidak memiliki alasan atas apa yang berada didalam kandungannya. Para fuqaha sepakat dalam aturan pokok tersebut, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas penundaannya. Imam asy-Syafi'i berkata, tidak boleh melaksanakan hukuman terhadap wanita yang mengaku sedang hamil sampai si wanita tersebut melahirkan atau terbukti bahwa ia tidak hamil. Jika tidak ada wanita lain yang menyusui anak wanita hamil tersebut ia diberi tenggang waktu sampai ia mendapatkan wanita yang menyusui anaknya jika wanita tersebut dijatuhi hukuman.

Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal, apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap wanita yang sedang hamil itu berupa qishas atau rajam maka hukuman tersebut ditunda sampai ia melahirkan dan menyusui anaknya. Apabila ada wanita lain yang dapat menyusui anaknya wanita tersebut segera menjalani hukumannya. Namun jika tidak ada wanita lain yang menyusui anaknya maka ditunggu sampai dua tahun dan menyapihnya. Ketetapan ini juga berlaku pada hukuman cambuk yang pelaksanaannya harus ditunda sampai ia melahirkan anaknya.[39]

8. Penghapusan Hukuman (Sanksi)

Salah satu hapusnya suatu hukuman adalah tidak sahnya hukuman karena keraguan. Jika adanya suatu keraguan dalam pemberian hukuman maka hukuman tersebut menjadi batal, hal ini sesuai dengan hadis

[39] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum...*, 158-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum. Abdul Qadir Audah memberi contoh dari keraguan dalam pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri harta orang lain kemudian dimiliki bersama orang lain juga, hukumannya adalah hadd maka bagi pencurian tidak valid, karena dalam kasus harta itu tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari perbuatan itu.[40]

Disisi lain, gila dan anak dibawah umur juga menjadi sebab hapusnya suatu hukuman. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi:

عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقُلَمُ عَنْ ثَلاَ ثَةِ : عَنِ النَّا ئِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظُ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه أحمدوأبوداود)[41]

Artinya: Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi Saw bersabda: ‘Tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga dia dewasa dan orang gila hingga dia berakal (sembuh). (HR. Abu Dawud)

Hukum Islam memandang seseorang sebagai mukallaf yakni bertanggung jawab secara pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir (*idrak*) dan kekuatan memilih (*ikhtiyar*). Apabila salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada maka tanggung jawab pidana menjadi gugur. Gila

[40] Topo Santoso, *Membumikana Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 15.
[41] Abi Daud, *Sunan Abi Daud Bab Fi al-Majnun Yasriqu au-Yasibu Haddan*, Juz IV, (Beirut: Maktabah Asriyah t.t), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat didefinisikan dengan hilangnya akal, rusaknyaknya akal atau lemahnya akal. Pengertian ini mencakup giladan dungu serta berbagai keadaan sakit jiwa yang mengakibatkan hilangnya kekuatan berpikir.[42]

Hapusnya hukuman yang selanjutnya adalah terhadap anak yang masih dibawah umur. Hukuman bagi anak kecil yang belum mumayyiz adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiayah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada anak kecil, tetapi Hukum Islam memberikan hak kepada ulil amri untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya.

Memberikan hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil disetiap waktu dan tempat. Penguasa berhak menjatuhkan hukuman kepada anak dibawah umur berupa memukul anak tersebut, menegur, menyerahkan kepada orang lain, menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus.[43]

Ketentuan baligh dalam penjatuhan hukuman terhadap anak dibawah umur dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun hingga mencapai kedewasaan (*baligh*) dan fuqaha' membatasinya dengan usia 15 (lima belas tahun) yaitu masa kemampuan berpikir lemah (Tamyiz yang belum

[42] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum...*, Jilid II, 242-243.
[43] Ibid, 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baligh). Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.[44]

[44] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*..., 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id